



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 31 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA SOPIR DALAM PERJALAN DINAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelayanan transportasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, maka diperlukan tenaga sopir dalam perjalanan dinas sebagai pedoman pembayaran dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Besaran Biaya Sopir Dalam Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang ...

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negerim dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
  4. Peraturan Komsis Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SOPIR DALAM PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Menetapkan standar biaya sopir dalam perjalanan dinas sebagai berikut:

No.	Uraian	Harian	Jumlah	Ket
1.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 hari	Rp. 300.000	
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 hari	Menyesuaikan RAB kegiatan	

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN Tahun 2026.

KETIGA : Pemberian biaya sopir dibebankan berdasarkan surat tugas dan bukti pendukung yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KABUPATEN BANTAENG  
DAN BANTENG  
DAN BANTENG

USMAN SALEH

